



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan Gajah Mada No. Telp. Email : dpm.ptsp.busel@gmail.com Kode Pos 93752

BATAUGA

**SURAT IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 1.01.01/54/DPM.PTSP/II/2021**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB. MAWAR INDAH
DUSUN BARANGKA, DESA LAPANDEWA KAINDEA, KEC. LAPANDEWA, KAB. BUTON
SELATAN**

- DASAR : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1981 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
4. Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buton Selatan;
5. Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buton Selatan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
7. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton selatan Nomor : 421.1/095 Tanggal 9 Februari 2021

Mengizinkan :

Kepada
Nama Satuan PAUD : **KB. MAWAR INDAH**
NPSN : **69915974**
Tahun Berdiri : **2016**
Alamat : **Dusun Barangka, Desa Lapandewa Kaindea Kec. Lapandewa**
Untuk
Akta Notaris : Nomor : 26
Berlaku Hingga : Tanggal : 18/03/2017
: **15 Februari 2026**

Batauga, 15 Februari 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BUTON SELATAN**



STAMPA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP
KABUPATEN BUTON SELATAN

**MUHAMMAD THAHIR, S.Pd.,MM
Pembina Tk. I IV/b
NIP. 19721001 199304 1 002**